

**IMPLIKASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**DISERTASI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
dalam rangka memperoleh derajat Doktor Ilmu Hukum*



Komisi Promotor:

**Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H.**

**Dr. Yuslim, S.H.,M.H**

**Dr. Nani Mulyati, S.H.,M.CL.**

Oleh

ALIANSYAH  
NIM.1730112004

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

# IMPLIKASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Aliansyah, NIM.1730112004, Program Studi Doktor Ilmu Hukum,  
Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas)

## ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang. Dalam perbuatan melawan hukum terdapat unsur kesalahan dalam diri seseorang yang memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi untuk merugikan keuangan negara, sedangkan dalam penyalahgunaan wewenang cenderung mengarah kepada kerugian yang bersifat personal dengan kategori pelanggaran yang bersifat administratif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimana konsepsi penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi Negara?, (2) Bagaimana pengaturan tentang penyalahgunaan wewenang sebagai suatu tindak pidana korupsi?, (3) Bagaimana implikasi penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terhadap kepastian hukum tindak pidana korupsi?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur Negara (*discretionary power*) dalam perspektif hukum administrasi negara adalah *detournement de povouir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenangan). (2) Pengertian dan pengaturan penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan dalam KUHP maupun di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan pengertiannya secara *expressis verbis*, hal ini menegaskan bahwa penyalahgunaan “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. (3) Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Unsur dalam tindak pidana korupsi yang tercantum antara lain dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, mengalami distorsi, sejak kehadiran Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.. Direkomendasikan Bagi penegak hukum, khususnya di ranah hukum pidana, Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah seharusnya dapat menjadi patokan bagi penyidik KPK untuk tidak melakukan penangkapan penyidikan terhadap terdakwa sebelum adanya putusan dari peradilan Tata Usaha Negara, mengingat kewenangan pejabat negara yang menjalankan tugasnya apabila melakukan pelanggaran maka kepada yang bersangkutan jika kasusnya masih dalam proses peradilan Tata Usaha Negara KPK tidak dapat menahan terdakwa terlebih dahulu menunggu keluarnya putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Kewenangan, Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Kepastian Hukum*

# IMPLICATIONS OF THE ABUSE OF THE AUTHORITY IN THE STATE ADMINISTRATIVE LAW TOWARDS THE EXPRESSION OF THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION

(Aliansyah, NIM.1730112004, Law Science Program,  
Postgraduate Law Science, Faculty Of Law, Andalas University)

## ABSTRACT

In Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, there is a fundamental difference between acts against the law and abuse of authority. In an act against the law, there is an element of guilt in a person who has the intention to enrich himself or another person or corporation to harm state finances, whereas in the abuse of authority it tends to lead to personal losses in the category of administrative offenses. The formulation of the problem in this study are; (1) What is the conception of abuse of authority in State Administration law? (2) How is the regulation of abuse of authority as a criminal act of corruption? (3) What are the implications of abuse of power in State Administrative Law on legal certainty of corruption? The approach method used in this research is the Normative juridical method. Normative legal research is carried out (especially) on primary, secondary, and tertiary legal materials, as long as they contain legal principles. Based on the results of the study, it was found that (1) The parameters that limit the free movement of the authority of the State apparatus (discretionary power) in the perspective of state administrative law are detournement de povouir (abuse of authority) and abus de droit (arbitrary). (2) The definition and regulation of abuse of authority or abuse of authority in the Criminal Code and in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption is not found in expressis verbis meaning, this confirms that the misuse of "abuse of authority" in the criminal law of corruption does not have meaning that is explicit in nature. (3) Abuse of authority is one of the elements listed in Article 3 of Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption in conjunction with Corruption, Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes (Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes). The elements in the criminal act of corruption listed, among others, are in Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, experiencing distortion, since the presence of Article 21 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which in essence states that the court has the authority to accept, examine, and decide whether or not there is an element of abuse of power committed by government officials. Recommended For law enforcers, especially in the realm of criminal law, the presence of Law Number 30 of 2014 should be a benchmark for KPK investigators. not to arrest an investigation of the accused before there is a verdict from the State Administrative court, given the authority of state officials who carry out their duties if they commit a violation, if the case is still in the process of the State Administrative Court, the KPK cannot detain the defendant beforehand. it means the state administration decision has permanent legal force. This is as mandated in Article 21 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Then the Supreme Court needs to disseminate information on the Supreme Court Regulation Number 4 of 2015 concerning Guidelines for Procedures in Testing the Abuse of Authority.

**Keywords:** *Abuse of Authority, State Administrative Law, Corruption, Legal Certainty*